

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nifarma yang dilaksanakan mulai tanggal 16 April hingga 18 Mei 2024, dapat disimpulkan bahwa Praktik Kerja Profesi Apoteker ini telah :

1. Meningkatkan dan memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek seperti pada bidang pembuatan, pengadaan, serta distribusi sediaan kefarmasian yang sesuai dengan standar.
2. Memberikan pemahaman serta gambaran mengenai pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek yang sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Memberikan bekal bagi calon apoteker dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang didasari dengan nilai peduli, komit dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan keprofesiannya.

Saran yang dapat dibedakan setelah pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek Nifarma sebagai berikut :

- 1) Bagi mahasiswa-mahasiswi program studi apoteker sebelum melakukan PKPA apotek sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu agar mahasiswa bisa lebih siap dalam melakukan PKPA.
- 2) Calon apoteker penting untuk menjunjung kode etik pelayanan kefarmasian dengan prinsip *patient oriented*.
- 3) Calon apoteker wajib membekali diri dengan ilmu komunikasi, ilmu praktik, serta kepercayaan diri tinggi agar dapat menjalankan tugas kefarmasian di apotek dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2009, BNF Children: The essential resource for clinical use of medicines in children, BMJ Group, Germany.
- Brayfield, A. (ed.) (2014) Martindale: The Complete Drug Reference edisi 38. Pharmaceutical Press. ed. London: Pharmaceutical Press.
- Katzung B G. Basic Clinical Pharmacology. 14th Ed. North America :Mc.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta : Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: RepublikIndonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta : Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan*

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga, Jakarta : Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta : Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Jakarta : Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*, Jakarta : Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta : Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia. 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Jakarta : Republik Indonesia.